



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DEWA GEDE AGUS DARMAYUDHA;
2. Tempat lahir : Gianyar;
3. Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 17 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. Sampiang, Kelurahan / Desa Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/05/I/RES/4.2./2020/Resnarkoba tanggal 22 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I KETUT SUJANA, S.H., M.H., beralamat di Jalan Kalantaka Gg. Kasna No. 8, Lingkungan Sampiang, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bli tanggal 12 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bli tanggal 12 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEWA GEDE AGUS DARMAYUDHA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Primair pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa DEWA GEDE AGUS DARMAYUDHA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri sebagai mana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan subsidiair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEWA GEDE AGUS DARMAYUDHA dengan pidana penjara **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan;
4. Memerintahkan terdakwa DEWA GEDE AGUS DARMAYUDHA tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,39 gram bruto atau 0,20 gram netto;
 - 1 (satu) buah kulit rokok Marlboro;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna cream;
 - 2 (dua) buah selotif warna bening;
 - 1 (satu) potong pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda SCOOPY DK 2041 KJ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda SCOOPY DK 2041 KJ warna hitam coklat an. DEWA AYU SRI WIDIANTARI;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Dewa Gede Agus Darmayudha;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DEWA GEDE AGUS DARMAYUDHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I untuk diri sendiri" dan sebagai korban penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a dan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menetapkan Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi sosial selama masa hukuman;
3. Menetapkan lamanya masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman dikurangi masa selama masa tahanan;
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa (replik) yang pada pokoknya menyatakan untuk tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (duplik) yang pada pokoknya menyatakan untuk tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

----- Bahwa terdakwa Dewa Gede Agus Darmayudha pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, sekitar pukul 11.20 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, di pinggir jalan raya Brigjen Ngurah Rai, Kel./Ds. Kawan,



Kec./Kab. Bangli atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal anggota Kepolisian Resor Bangli diantaranya saksi Putu Putra Sanjaya dan saksi Putu Agus Budi Prakasa mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di jalan Brigjen Ngurah Rai Kelurahan Kawan Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli ada seseorang memiliki, menguasai narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya saksi Putu Putra Sanjaya dan saksi Putu Agus Budi Prakasa dan beberapa anggota Kepolisian lainnya menuju tempat informasi tersebut dan melihat terdakwa **Dewa Gede Agus Darmayudha** dengan mengendarai sepeda motor honda Scoopy DK 2041 KJ gelagat yang mencurigakan serta sesuai dengan informasi yang diberikan.
- Bahwa saksi Putu Putra Sanjaya dan saksi Putu Agus Budi Prakasa langsung mengamankan terdakwa Dewa Gede Agus Darmayudha yang juga disaksikan oleh beberapa warga sekitar yaitu saksi Ni Luh Putu Sri Kusumadewi dan saksi Ida Ayu Putu Anis Binawathi, yang manapada saat pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibalut pipet warna putih yang dimasukkan dalam kulit rokok malboro warna putih yang disimpan pada saku celana jeans sebelah kanan yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang juga diantaranya 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna cream, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK 2041 KJ warna hitam coklat an. Dewa Ayu Sri Widiantari, 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) potong pipet warna putih, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam dibawa ke kantor Kepolisian Resor Bangli untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti yaitu telah dilakukan penimbangan dengan menggunakan penimbangan digital merk Logan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis satu buah plastik klip dengan ukuran yang sama kemudian ditimbang dengan timbangan yang sama dan menunjukkan angka 0,19 gram netto jadi berat serbuk kristal warna putih tersebut adalah 0,20 gram netto.
- Bahwa terdakwa membeli 1 paket shabu seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Lupi (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 114/NNF/2020 tanggal 25 Januari 2020, yang dibuat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Hermeidi Irianto, S.Si., dengan Kesimpulan sebagai berikut:
 - Barang bukti nomor 794/2020/NF berupa Kristal bening dan 795/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen kepemilikan Narkotika terhadap terdakwa ternyata terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika golongan I bukan tanaman (jenis shabu).

----- Perbuatan ia Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**-----

Subsidiar

----- Bahwa terdakwa Dewa Gede Agus Darmayudha pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, sekitar pukul 11.20 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, di pinggir jalan raya Brigjen Ngurah Rai, Kel./Ds. Kawan, Kec./Kab. Bangli atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal anggota Kepolisian Resor Bangli diantaranya saksi Putu Putra Sanjaya dan saksi Putu Agus Budi Prakasa mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di jalan Brigjen Ngurah Rai Kelurahan Kawan Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli ada seseorang memiliki, menguasai narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa selanjutnya saksi Putu Putra Sanjaya dan saksi Putu Agus Budi Prakasa dan beberapa anggota Kepolisian lainnya menuju tempat informasi tersebut dan melihat terdakwa **Dewa Gede Agus Darmayudha** dengan mengendarai sepeda motor honda Scoopy DK 2041 KJ gelagat yang mencurigakan serta sesuai dengan informasi yang diberikan lanjut saksi Putu Putra Sanjaya dan saksi Putu Agus Budi Prakasa langsung

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan terdakwa yang juga disaksikan oleh beberapa warga sekitar yaitu saksi Ni Luh Putu Sri Kusumadewi dan saksi Ida Ayu Putu Anis Binawathi, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibalut pipet warna putih yang dimasukkan dalam kulit rokok malboro warna putih yang disimpan pada saku celana jeans sebelah kanan yang terdakwa pakai, dimana dalam hal memiliki, menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang juga diantaranya 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna cream, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK 2041 KJ warna hitam coklat an. Dewa Ayu Sri Widiantari, 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) potong pipet warna putih, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam dibawa ke kantor Kepolisian Resor Bangli untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti yaitu telah dilakukan penimbangan dengan menggunakan penimbangan digital merk Logan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis satu buah plastik klip dengan ukuran yang sama kemudian ditimbang dengan timbangan yang sama dan menunjukkan angka 0,19 gram netto jadi berat serbuk kristal warna putih tersebut adalah 0,20 gram netto.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Lupi (DPO) selanjutnya maksud dan tujuan terdakwa terhadap narkotika jenis sabu-sabu tersebut hendak digunakan sendiri dengan cara terdakwa mempersiapkan bong atau alat hisap dengan menggunakan botol aqua setelah itu terdakwa memasukan shabu – shabu kedalam pipa kaca kemudian terdakwa membakar pipa kaca tersebut dengan korek api gas lalu uap hasil pembakaran tersebut terdakwa hirup dengan menggunakan pipet plastik tersebut sebanyak 3 sampai 5 kali sedotan, dimana terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut supaya badan menjadi bugar dan berstamina.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Nomor Lab.: 114/NNF/2020 tanggal 25 Januari 2020, yang dibuat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Hermeidi Irianto, S.Si., dengan Kesimpulan sebagai berikut:

- Barang bukti nomor 794/2020/NF berupa Kristal bening dan 795/2020/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar



dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa sebagaimana surat Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor R/Rekom-27/III/2020/TAT tertanggal 5 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Drs. I Putu Gede Suastawa, SH dengan hasil asesmen Terdakwa Dewa Gede Agus Darmayudha terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa *metamfetamina (shabu-shabu bagi diri sendiri)*, tidak mengalami ketergantungan serta belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika, sehingga Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalahguna narkotika bagi diri sendiri.

----- Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.** -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan, Terdakwa menyatakan telah cukup jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. PUTU PUTRA SANJAYA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan PUTU AGUS BUDI PRAKASA adalah para pihak yang menangkap Terdakwa pada pukul 11.20 WITA tanggal 22 Januari 2020 di Jalan Brigjen Ngurah Rai, Gang 11, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Penangkapan tersebut didasarkan dari informasi masyarakat tentang adanya penyalahguna narkotika jenis sabu di daerah tersebut;

- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan, Saksi menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,20 gram. Serbuk kristal tersebut ditemukan dalam sebuah kulit rokok merek Malboro warna putih yang disimpan dalam saku sebelah kanan celana Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah paket serbuk kristal tersebut dengan cara membeli seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang bernama LUPI;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan 1 (satu) buah paket serbuk kristal tersebut. Paket tersebut direncanakan Terdakwa untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menggunakan narkoba golongan I jenis sabu sejak bulan Januari 2020. Terdakwa menggunakannya dengan cara dihisap dengan alat bong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2. PUTU AGUS BUDI PRAKASA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan PUTU PUTRA SANJAYA adalah para pihak yang menangkap Terdakwa pada pukul 11.20 WITA tanggal 22 Januari 2020 di Jalan Brigjen Ngurah Rai, Gang 11, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Penangkapan tersebut didasarkan dari informasi masyarakat tentang adanya penyalahguna narkoba jenis sabu di daerah tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan, Saksi menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,20 gram. Serbuk kristal tersebut ditemukan dalam sebuah kulit rokok merek Malboro warna putih yang disimpan dalam saku sebelah kanan celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah paket serbuk kristal tersebut dengan cara membeli seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang bernama LUPI;
- Bahwa Terdakwa berencana untuk menggunakan paket serbuk kristal tersebut sendiri, namun niat tersebut tidak terlaksana karena sudah terlebih dahulu tertangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menggunakan narkoba golongan I jenis sabu sejak bulan Januari 2020. Dalam menggunakannya, Terdakwa menggunakan alat bong dimana

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bli



dipergunakan dengan cara dibakar lalu dihisap sebanyak tiga atau lima kali dengan sedotan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

3. NI LUH PUTU SRI KUSUMADEWI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta oleh pihak kepolisian untuk menjadi saksi atas tindakan pengeledahan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 pukul 11.20 WITA di Jalan Brigjen Ngurah Rai, Gang 11, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu di dalam sebuah kulit rokok merek Malboro warna putih. Benda tersebut disimpan pada saku sebelah kanan celana jeans warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

4. IDA AYU PUTU ANIS BINAWATI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta oleh pihak kepolisian untuk menjadi saksi atas tindakan pengeledahan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 pukul 11.20 WITA di Jalan Brigjen Ngurah Rai, Gang 11, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu di dalam sebuah kulit rokok merek Malboro warna putih. Benda tersebut disimpan pada saku sebelah kanan celana jeans warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.: 114/NNF/2020 tanggal 25 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, Amd., S.H., DEWI YULIANA, S.Si., M.Si., dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik I NYOMAN SUKENA, S.I.K., dengan kesimpulan yang pada pokoknya adalah:

Barang bukti nomor 794/2020/NF berupa kristal bening dan nomor 795/2020/NF berupa cairan kuning / urine milik DEWA GEDE AGUS DARMAYUDHA adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 11.20 WITA berlokasi di Jalan Brigjen Ngurah Rai Gang 11, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa pada saat ditangkap, pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,39 gram atau berat bersih 0,20 gram. Benda tersebut disimpan dalam saku sebelah kanan celana jeans Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari LUPI;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu dengan cara memesan terlebih dahulu kepada LUPI melalui telepon genggam. Setelah dipesan, Terdakwa kemudian diperintahkan untuk mengambil benda tersebut di tempat kilometer air yang berlokasi di Jalan Brigjen Ngurah Rai Gang 11, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli dimana benda tersebut sudah ditempel terlebih dahulu di sekitar kilometer air tersebut;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut direncanakan oleh Terdakwa untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I jenis sabu sejak bulan Januari 2020 karena mengikuti ajakan teman dan Terdakwa terakhir kali menggunakannya pada tanggal 22 Januari 2020 di tempat BANYUT yang berlokasi di Gianyar;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu dengan cara menggunakan alat hisap bong dimana alat hisap tersebut dibakar dengan korek api gas dan kemudian dihisap sebanyak tiga sampai lima kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu adalah agar tubuhnya menjadi bugar, berstamina, tidak lelah, dan tidak capek;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki jadwal tertentu dalam menggunakan narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak mengalami ketergantungan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor (bruto) 0,39 gram atau berat bersih (netto) 0,20 gram;
- 1 (satu) buah kulit rokok merek Marlboro;
- 1 (satu) buah telepon genggam merek Oppo warna cream;
- 2 (dua) buah selotif warna bening;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Scoopy dengan nomor kendaraan DK 2041 KJ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda jenis Scoopy warna hitam coklat dengan nomor kendaraan DK 2041 KJ atas nama DEWA AYU SRI WIDIANTARI;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) potong pipet warna putih;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 11.20 WITA berlokasi di Jalan Brigjen Ngurah Rai Gang 11, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Terdakwa ditangkap oleh pihak

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bli



kepolisian karena adanya laporan dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tertangkap tangan sedang membawa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor (bruto) 0,39 gram atau berat bersih (netto) 0,20 gram. Benda tersebut ditemukan disimpan dalam saku sebelah kanan celana jeans milik Terdakwa;
- Bahwa serbuk kristal yang terdapat dalam plastik klip bening tersebut adalah benar merupakan narkotika golongan I jenis metamfetamina atau yang dikenal dengan nama lain sabu;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa. Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari LUPI;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut direncanakan Terdakwa untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu sejak bulan Januari 2020. Dalam menggunakannya, Terdakwa menggunakan alat bantu hisap bong, dengan cara narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam bong, lalu dibakar dengan menggunakan korek gas, dan dihisap sebanyak tiga sampai lima kali;
- Bahwa cairan urine Terdakwa positif mengandung sediaan narkotika golongan I jenis metamfetamina atau yang dikenal dengan nama lain sabu;
- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak mengalami ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah seseorang atau setiap manusia selaku subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah setiap orang sebagai unsur pidana berkaitan dengan pertanyaan apakah seseorang yang dihadapkan di persidangan adalah pihak yang sama dengan pihak yang diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama DEWA GEDE AGUS DARMAUDHA di persidangan yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat sangkalan terkait kebenaran Terdakwa sebagai subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Disamping itu, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku dalam tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kekeliruan terkait dengan jati diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa adanya hak yang mendasarinya, baik hak objektif maupun hak subyektif. Di sisi lain, yang dimaksud dengan melawan hukum dalam konteks hukum pidana adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tanpa kewenangan yang sah;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman memiliki sifat alternatif, sehingga semua perbuatan tersebut tidak perlu dibuktikan satu per satu, melainkan cukup dibuktikan salah satu perbuatan saja;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 11.20 WITA berlokasi di Jalan Brigjen Ngurah Rai Gang 11, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Terdakwa tertangkap tangan membawa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,20 gram. Narkotika tersebut ditemukan tersimpan dalam saku sebelah kanan celana jeans milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.: 114/NNF/2020 tanggal 25 Januari 2020, serbuk kristal yang terdapat dalam plastik klip bening tersebut adalah benar narkotika jenis metamfetamina atau yang dikenal dengan sabu yang lebih lanjut dikategorikan dalam narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika jo. Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi PUTU PUTRA SANJAYA, Saksi PUTU AGUS BUDI PRAKASA, Saksi NI LUH PUTU SRI KUSUMADEWI, Saksi IDA AYU PUTU ANIS BINAWATI, dan keterangan Terdakwa, narkotika tersebut adalah benar milik Terdakwa sendiri yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari LUPI. Narkotika tersebut dipesan melalui telepon genggam dan diambil oleh Terdakwa sendiri di sebuah tempat kilometer air yang berlokasi di sekitar tempat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa:

- “(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.”

Yang dimaksud dengan Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pembuktian, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki kepentingan-kepentingan serta persetujuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atas narkotika yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa dengan dimilikinya narkotika tersebut tanpa disertai dengan persetujuan dari pihak yang berwenang, tidak serta merta membuat unsur ini menjadi terpenuhi. Pada dasarnya unsur “memiliki” dan “menguasai”

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bli



dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara logika memiliki sifat yang umum dikarenakan sudah tentu orang yang hendak menggunakan, memakai, dan/atau memanfaatkan narkotika diharuskan untuk menguasai atau memiliki narkotika terlebih dahulu. Sehubungan dengan hal ini, maka perlu untuk dipertimbangkan apa sesungguhnya niat dan maksud dari kepemilikan atau penguasaan narkotika tersebut secara kontekstual. Tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan. Dengan demikian menghukum seseorang tanpa adanya niat terhadap kejahatan yang dimaksud adalah suatu kesalahan penerapan hukum;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim di atas sejalan dengan yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 1071 K/Pid.Sus/2012 yang menyatakan bahwa:

“Ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi PUTU PUTRA SANJAYA, Saksi PUTU AGUS BUDI PRAKASA, dan keterangan Terdakwa, diketahui Terdakwa membeli dan memiliki narkotika jenis sabu untuk dipergunakan sendiri. Terdakwa juga telah diketahui telah menggunakan narkotika jenis tersebut sejak bulan Januari 2020;

Menimbang, bahwa alat bukti Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.: 114/NNF/2020 tanggal 25 Januari 2020 menunjukkan bahwa cairan urine milik Terdakwa positif mengandung unsur metamfetamina atau sabu sehingga Terdakwa terbukti telah menggunakan narkotika jenis tersebut;

Menimbang, bahwa dari persesuaian kedua fakta di atas, Majelis Hakim mendapatkan petunjuk bahwa benar niat dan maksud Terdakwa yang sesungguhnya dalam memiliki narkotika tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan konteks niat dan maksud kepemilikan narkotika dalam perkara ini serta Putusan Mahkamah Agung No. 1071 K/Pid.Sus/2012, Majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun perbuatan



Terdakwa memenuhi unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan Terdakwa lebih tepat untuk didakwa dengan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan subsider. Jika Terdakwa tetap didakwa dan dipidana dengan menggunakan Pasal 112 Ayat (1) maka akan terjadi suatu kesalahan penerapan hukum dan Majelis Hakim wajib untuk menghindarinya. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya hak yang mendasarinya, baik secara objektif maupun subjektif sehingga pihak yang bersangkutan tidaklah memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam konteks ini adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum diartikan sebagai perbuatan menggunakan narkotika diluar kepentingan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau menggunakan di dalam kepentingan tersebut namun tanpa disertai dengan pemenuhan syarat-syarat yang telah ditetapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat dipergunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan seluruh Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 11.20 WITA berlokasi di Jalan Brigjen Ngurah Rai Gang 11, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Terdakwa tertangkap tangan memiliki narkotika golongan I jenis metamfetamina atau sabu dengan berat bersih (netto) 0,20 gram tanpa disertai persetujuan dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan/atau memanfaatkan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah terbukti tidak memiliki kepentingan-kepentingan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sekaligus tidak memiliki persetujuan yang terkait. Dengan demikian, Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan penyalah guna dalam perkara ini adalah Terdakwa atas nama DEWA GEDE AGUS DARMAUDHA yang identitasnya bersesuaian dengan uraian identitas orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam surat dakwaan. Selain itu juga tidak terdapat sangkalan dari Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri terkait dengan kebenaran identitas tersebut sehingga tidak terdapat suatu kekeliruan orang (*error in persona*) dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap penyalah guna" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa benar narkotika jenis sabu milik Terdakwa dikategorikan sebagai narkotika golongan I berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika jo. Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan dakwaan primer, dengan menghubungkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, dan alat bukti surat, khususnya Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.: 114/NNF/2020 tanggal 25 Januari 2020, diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa niat dan maksud sesungguhnya dari kepemilikan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa adalah untuk dipergunakan sendiri. Niat dan maksud tersebutlah yang melatarbelakangi tindakan Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari LUPI dan mengambil narkotika tersebut di tempat yang telah ditentukan, yakni ditempel di kilometer air yang berlokasi di Jalan Brigjen Ngurah Rai Gang 11, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;

Menimbang, bahwa niat dan maksud untuk dipergunakan sendiri tersebut semakin dikuatkan dengan fakta bahwa jumlah narkotika jenis sabu yang dimiliki Terdakwa, yaitu sebanyak 0,20 gram (berat bersih), termasuk dalam kategori jumlah yang sedikit. Hal ini merujuk pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang menetapkan batas maksimal narkotika jenis sabu saat terdakwa tertangkap tangan adalah 1 gram. Di atas jumlah ini, pecandu atau penyalah guna narkotika dianggap telah memiliki atau menguasai narkotika dalam jumlah yang besar, sehingga tidak dapat diberikan tindakan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menetapkan panduan bagi Hakim dalam menjatuhkan tindakan hukum rehabilitasi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Ditemukan barang bukti di bawah batas yang telah ditentukan berdasarkan berat dan jenisnya;
3. Terdapat surat uji laboratorium dengan hasil positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
4. Terdapat surat keterangan dari dokter jiwa / psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa adalah benar Terdakwa dalam perkara ini tertangkap tangan memiliki narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,20 gram. Berat tersebut berada di bawah batas maksimal narkotika jenis sabu yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang mana jumlah maksimalnya adalah 1 gram. Disamping itu, terdapat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB.: 114/NNF/2020 tanggal 25 Januari 2020 yang menunjukkan bahwa Terdakwa benar positif menggunakan narkotika jenis sabu. Selama proses persidangan juga tidak ditemukan bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Hal tersebut semakin dikuatkan dengan adanya Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali No. R/REKOM-23/III/2020/TAT tanggal 5 Maret 2020 yang memberikan kesimpulan yang sama. Meskipun demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa terhadap Terdakwa tidak perlu dijatuhkan tindakan rehabilitasi dikarenakan berdasarkan fakta-fakta persidangan dan surat rekomendasi tim asesmen tersebut, Majelis Hakim meyakini Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak mengalami ketergantungan serta dapat menjalani proses sebagaimana ketentuan terkait penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa memang benar telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider dan oleh karenanya Terdakwa wajib untuk diputus menjalani rehabilitasi. Dalam hal ini, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa memilih untuk rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa pada dasarnya penjatuhan tindakan rehabilitasi sepenuhnya menjadi diskresi Majelis Hakim sebagai pihak yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara. Adalah benar Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menetapkan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Namun dalam konteks penjatuhan rehabilitasi, Majelis Hakim juga memiliki kewajiban untuk memperhatikan panduan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial disamping aturan-aturan tersebut. Hal tersebut adalah bentuk penerapan keadilan hukum dikarenakan setiap perkara memiliki karakteristiknya masing-masing dan tidak bisa disamaratakan, sehingga diperlukan adanya diskresi Hakim untuk menilai pantas tidaknya suatu penjatuhan rehabilitasi terhadap seseorang;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rehabilitasi tidak diperlukan bagi Terdakwa. Keyakinan ini didasarkan pada fakta bahwa Terdakwa dapat senantiasa mengikuti proses persidangan dalam keadaan sehat dan tidak mengalami ketergantungan, serta adanya surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali No. R/REKOM-23/III/2020/TAT tanggal 5 Maret 2020 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa adalah penyalahguna narkotika jenis sabu bagi diri sendiri, tidak ketergantungan, tidak terindikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika, sehingga direkomendasikan untuk tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalah guna narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bli



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor (bruto) 0,39 gram atau berat bersih (netto) 0,20 gram;
- 1 (satu) buah kulit rokok merek Marlboro;
- 1 (satu) buah telepon genggam merek Oppo warna cream;
- 2 (dua) buah selotip warna bening;
- 1 (satu) potong pipet warna putih;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Scoopy dengan nomor kendaraan DK 2041 KJ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda jenis Scoopy warna hitam coklat dengan nomor kendaraan DK 2041 KJ atas nama DEWA AYU SRI WIDIANTARI;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu dikembalikan kepada yang berhak yaitu melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa sebagai Penyalah Guna Narkotika, Majelis Hakim berharap peristiwa ini dapat menjadi pembelajaran yang berharga bagi Terdakwa dan masyarakat untuk tidak memanfaatkan narkotika di luar kepentingan-kepentingan yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan. Disamping karena memiliki konsekuensi pidana dan merusak kesehatan, narkotika juga dapat membuat seseorang menjadi tidak produktif dan teralihkan perhatiannya dari melakukan hal-hal yang penting atau berharga dalam hidupnya, sehingga akan mempersulit orang yang bersangkutan untuk mengejar cita-citanya dan secara tidak langsung mengurangi kontribusi positif orang tersebut ke dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yakni:

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEWA GEDE AGUS DARMAYUDHA tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa DEWA GEDE AGUS DARMAYUDHA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor (bruto) 0,39 gram atau berat bersih (netto) 0,20 gram;
 - 1 (satu) buah kulit rokok merek Marlboro;
 - 1 (satu) buah telepon genggam merek Oppo warna cream;
 - 2 (dua) buah selotip warna bening;
 - 1 (satu) potong pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Scoopy dengan nomor kendaraan DK 2041 KJ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda jenis Scoopy warna hitam coklat dengan nomor kendaraan DK 2041 KJ atas nama DEWA AYU SRI WIDIANTARI;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 oleh I GEDE PUTU SAPTAWAN, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn., dan ANAK AGUNG NGURAH OKA NATA RAJA, S.H., sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. A. RAKA HERYAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh NI PUTU DIAH LAKSMINI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn.

I GEDE PUTU SAPTAWAN, S.H.,
M.Hum.

ANAK AGUNG NGURAH OKA NATA
RAJA, S.H.

Panitera Pengganti,

A. A. RAKA HERYAWATI, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bli